



## BUPATI LEBAK

### KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/kep.270/disdikbud/2013

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Tentang :

#### **PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan yang mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/U/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

4. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibeber Nomor 421/103-UPTD/Cbr/2013 tanggal 22 Juni 2013 tentang Mengajukan Penegerian Sekolah Dasar;

#### **MEMUTUSKAN**

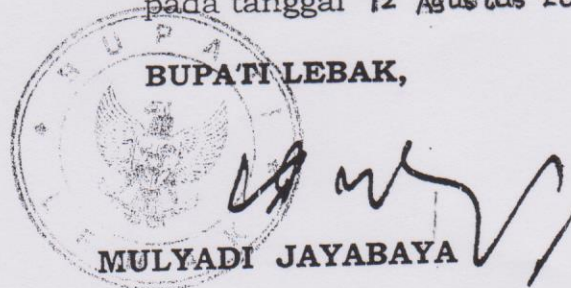
Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

- KEEMPAT : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka penetapan sebagai Satuan Pendidikan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran sekolah bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 12 Agustus 2013



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak ;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak ;
6. Yth. Kepala BKD Kabupaten Lebak.

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

: 420/kep.270/disdikbud/2013

: 12 Agustus 2013

: Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

**AFTAR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

| Nama Sekolah                                     | Alamat                                                   | Nomor Statistik Sekolah (NSS) |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 2                                                | 3                                                        | 4                             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| h Dasar (SD) Negeri 2 Hegarmanah<br>atan Cibeber | Kampung Lebakpicung Desa<br>Hegarmanah Kecamatan Cibeber | 1                             | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 0 1 |

